


LAMPIRAN 12 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH**

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

1	PERSYARATAN	:	<p>1. Jenazah dari Dalam RS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan 2. Identitas Pasien : <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Umur - Alamat - Status Pembayaran 3. Diagnosa Pasien - Jenazah dengan identitas tak jelas <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan 2. Surat Penitipan dari Pengirim 3. Surat Permintaan Pemakaman <p>2. Jenazah Dari Luar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pemulasaraan jenazah 2. Permintaan Visum Et Repartum 3. Identitas. - Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X) <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, polisi). 2. Bila membutuhkan Hasil Visum Et Repartum disertai permintaan dari polisi. 3. Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial) pengirim diinformasikan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan di luar RS (tempat jenazah ditemukan) b. Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Muntilan & dimakamkan ditempat jenazah ditemukan. c. Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Muntilan & dimakamkan di RSUD Muntilan. <p>3. Jenazah dari IGD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan dari petugas IGD : <ol style="list-style-type: none"> a. Penitipan b. Pemulasaraan - Identitas Pasien - Diagnosa Pasien
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenazah datang baik dari Luar RS/Dalam RS/IGD. 2. Jenazah menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien/pengirim jenazah. 3. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim/ diurus RS.



3 WAKTU PELAYANAN : Setiap hari : 24 jam (*On Call*)

4 BIAYA PELAYANAN : Jenazah Pasien Umum/Kiriman Dari Luar RS :

No.	Jenis Biaya	Harga												
1	Biaya Pemakaian Kamar Jenazah (Penitipan)	Rincian: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Asal Jenazah</th> <th>Tarif Per Hari</th> <th>Jasa Pelayanan Per Hari</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RSU</td> <td>Rp. 66.000</td> <td>Rp. 3.000</td> <td>Rp. 69.000</td> </tr> <tr> <td>Luar RSU</td> <td>Rp. 108.000</td> <td>Rp. 4.000</td> <td>Rp.112.000</td> </tr> </tbody> </table>	Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah	RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000	Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000
Asal Jenazah	Tarif Per Hari	Jasa Pelayanan Per Hari	Jumlah											
RSU	Rp. 66.000	Rp. 3.000	Rp. 69.000											
Luar RSU	Rp. 108.000	Rp. 4.000	Rp.112.000											
2	Biaya Pemakaian Mesin Pengawet Jenazah	Rincian Setiap 12 Jam Pemakaian: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp. 15.000</td> <td>Rp.5.000</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah	Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000						
Jasa Sarana	Jenis Pelayanan	Jumlah												
Rp. 15.000	Rp.5.000	Rp. 20.000												
3	Biaya Pemulasaraan Jenazah	Rincian : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jenis Pemulasaraan Jenazah</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perawatan</td> <td>Rp.15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemandian</td> <td>Rp.25.000</td> </tr> <tr> <td>Pendo'a</td> <td>Rp.15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemakaman</td> <td>Rp.445.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif	Perawatan	Rp.15.000	Pemandian	Rp.25.000	Pendo'a	Rp.15.000	Pemakaman	Rp.445.000		
Jenis Pemulasaraan Jenazah	Tarif													
Perawatan	Rp.15.000													
Pemandian	Rp.25.000													
Pendo'a	Rp.15.000													
Pemakaman	Rp.445.000													
4	Biaya Pelayanan Pengawetan Jenazah	Rp. 100.000,-												


Jenazah Pasien BPJS :
Tidak Membayar, di klaim ke BPJS.

			Jenazah Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5	PRODUK PELAYANAN	:	1. Perawatan jenazah 2. Pemandian jenazah 3. Pendo'a jenazah 4. Penitipan jenazah 5. Pengawetan jenazah
6	PENGADUAN	:	Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS 2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		- Refrigerator Jenazah - Keranda Jenazah
8	KOMPETENSI PELAKSANA		Pelaksana Teknis
9	PENGAWASAN INTERNAL		1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA		Pelaksana Teknis : 5
11	JAMINAN PELAYANAN		1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : 1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah 2. Ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah 3. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah

		<ol style="list-style-type: none">4. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah5. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution6. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah7. Kepuasan pelanggan
--	--	---

Ditetapkan di : Muntilan
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003